

Peran Audit dalam Menganalisis Kasus Penyimpangan Investasi: Studi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen

Fanny Nur Qhotimah^{1*}, Cita Enola², Siti Salmah³ Ridwan Zulfi Agha⁴

¹⁻⁴ IPB University, Indonesia

email: nurq04fanny@apps.ipb.ac.id

Article Info :

Received:

22-9-2025

Revised:

20-10-2025

Accepted:

26-11-2025

Abstract

The insurance industry plays a crucial role in maintaining national financial stability through the management of public premium funds. However, investment irregularities at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and PT Taspen (Persero) reveal weaknesses in internal control, auditing, and corporate governance within state-owned insurance institutions. This study aims to analyze the main causes of investment misconduct, evaluate the effectiveness of internal and external audits, and formulate preventive strategies to avoid similar cases in the future. This research uses a qualitative descriptive approach with a comparative analysis of two case studies. The findings show that Jiwasraya's crisis was triggered by high-risk investments, financial statement manipulation, and ineffective auditing functions. Meanwhile, Taspen's case involved a fictitious investment of approximately Rp1 trillion due to weak oversight and conflicts of interest in investment management. Both cases illustrate that fraud grows when audits fail to function as an early warning system and when corporate governance is poorly implemented. The study concludes that strengthening internal control systems, ensuring audit independence, enhancing investment transparency, and improving managerial integrity are key measures to prevent future irregularities and to restore public trust in state-owned insurance institutions.

Keywords: External audit; Fictitious investment; Internal audit; Internal control; Investment irregularities.

Akbstrak

Industri asuransi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan nasional melalui pengelolaan dana premi masyarakat. Namun, kasus penyimpangan investasi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Taspen (Persero) menunjukkan lemahnya pengendalian internal, audit, dan tata kelola perusahaan pada lembaga asuransi milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya penyimpangan investasi, mengevaluasi efektivitas audit internal maupun eksternal, serta merumuskan strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif dua studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Jiwasraya, krisis diakibatkan oleh investasi berisiko tinggi, manipulasi laporan keuangan, serta ketidakefektifan fungsi audit. Sementara itu, pada Taspen, terungkap adanya investasi fiktif senilai Rp1 triliun akibat lemahnya pengawasan serta konflik kepentingan dalam pengelolaan investasi. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa fraud berkembang ketika audit tidak berfungsi sebagai sistem deteksi dini dan ketika tata kelola perusahaan tidak diterapkan dengan baik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal, independensi audit, transparansi investasi, serta integritas manajemen merupakan langkah kunci untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga asuransi BUMN.

Kata Kunci: Audit eksternal; Investasi fiktif; Audit internal; Pengendalian internal; Penyimpangan investasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Peran audit dalam tata kelola investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun menjadi sorotan utama ketika hasil pengelolaan dana tidak sesuai prinsip kehati-hatian sehingga mengancam kelangsungan manfaat peserta, sehingga kajian ini relevan untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Audit yang efektif tidak hanya menilai kewajaran angka pada laporan keuangan, tetapi juga menguji kepatuhan terhadap kebijakan investasi, pengendalian internal, dan proses pengambilan keputusan investasi yang berisiko; kajian empiris menunjukkan bahwa lemahnya implementasi praktik

pelaporan membuka peluang penyimpangan (Indriani et al., 2024; Nasirwan et al., 2024). Literatur tentang audit investigatif dan peran whistleblowing menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang aktif mampu mendeteksi pola-pola manipulasi laporan sebelum menjadi kerugian sistemik (Setiawan & Sari, 2024; Prameswari, 2023). Selain itu, studi-studi yang membahas pengaruh pengendalian internal dan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan dan penyaluran dana menandaskan urgensi perbaikan prosedur audit pada BUMN pengelola dana publik (Prameswari, 2023; Putra, 2023).

Kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen menunjukkan kerentanan institusi publik terhadap praktik investasi yang menyimpang dari prinsip manajemen risiko, sehingga menuntut analisis audit yang mendalam untuk menelusuri asal muasal kerugian dan celah pengendalian. Penelitian teoritis dan studi kasus terkait Jiwasraya menyajikan bukti bahwa kurangnya transparansi portofolio dan hubungan afiliasi dengan manajer investasi menjadi pemicu utama kerugian serta temuan indikasi fraud (Indriani et al., 2024; Nasirwan et al., 2024). Di sisi lain, kajian atas kasus Taspen mengungkap adanya transaksi dan konstruksi investasi yang tidak berdasar, sehingga audit perhitungan kerugian negara menjadi langkah krusial dalam proses penegakan hukum dan pemulihan aset (Hutagaol et al., 2024). Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa peran audit internal, eksternal, dan investigatif harus dikaitkan dengan kebijakan pengawasan OJK serta praktik pelaporan yang akuntabel (OJK, 2022; Sari et al., 2023).

Dari perspektif regulasi, pedoman pengawasan investasi yang diterbitkan oleh otoritas keuangan meminta penerapan manajemen risiko, penilaian kecukupan modal, dan transparansi pelaporan sebagai syarat untuk mencegah penyimpangan alokasi aset publik; ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini seringkali terdeteksi melalui audit kinerja dan audit investigatif (OJK, 2022). Kajian literatur hukum dan audit menekankan bahwa keberadaan audit eksternal yang independen serta audit internal yang berfungsi memadai adalah prasyarat bagi tata kelola investasi yang sehat di perusahaan BUMN pengelola dana publik (Audithink; Putra, 2023; Sari et al., 2023). Praktik terbaik mengindikasikan bahwa audit harus melampaui pemeriksaan angka dan mencakup evaluasi hubungan afiliasi, kebijakan pemilihan instrumen investasi, serta kepatuhan terhadap kode etik manajer investasi (Indriani et al., 2024; Setiawan & Sari, 2024). Penelitian ini menempatkan audit sebagai instrumen sentral untuk menganalisis faktor penyebab penyimpangan investasi dan merekomendasikan perbaikan kebijakan dan prosedur pengawasan.

Relevansi studi ini semakin jelas bila dibandingkan dengan angka-angka kerugian yang telah didokumentasikan oleh lembaga pemeriksa negara dan proses penegakan hukum, sehingga diperlukan data empiris untuk memberi bobot analitis terhadap peran audit dalam kedua kasus tersebut (BPK; KPK). Temuan BPK atas kasus Jiwasraya menunjukkan adanya kerugian negara besar akibat pengelolaan investasi yang tidak sesuai ketentuan, dan perhitungan kerugian ini menjadi dasar pelacakan dan proses litigasi lebih lanjut (BPK, 2020). Demikian pula, perhitungan BPK terkait kasus Taspen dipakai sebagai acuan KPK dalam proses penyidikan dan pemulihan aset negara, yang kemudian diikuti oleh penyerahan barang rampasan kepada Taspen sebagai bagian dari pemulihan kerugian (Kompas; KPK). Kesemua temuan tersebut mempertegas bahwa angka-angka audit bukan hanya soal nilai moneter, melainkan dasar obyektif untuk menilai efektivitas pengawasan dan rekomendasi perbaikan tata kelola investasi (BPK; Hutagaol et al., 2024):

Tabel 1. Data kasus dari BPK dan KPK

Kasus	Sumber temuan	Nilai kerugian / pemulihan
PT Asuransi Jiwasraya kerugian negara (LHP BPK investigatif)	BPK (LHP investigatif, 9 Maret 2020).	Rp 16,81 triliun.
PT Taspen perhitungan kerugian negara (BPK)	BPK / pemberitaan April 2025 (laporan perhitungan ke KPK).	Rp 1 triliun.
PT Taspen aset hasil rampasan yang diserahkan (pemulihan oleh KPK)	KPK press release / pemberitaan November 2025.	Rp 883 miliar (aset diserahkan ke Taspen).

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK dan pengumuman/penyerahan aset oleh KPK serta pemberitaan media yang merangkum temuan tersebut.

Data tabel di atas menegaskan bahwa besarnya angka kerugian dan nilai pemulihan tidak hanya berdampak pada neraca perusahaan, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun dan asuransi negara; oleh karena itu, audit harus mampu menyajikan temuan yang dapat ditindaklanjuti oleh regulator dan penegak hukum (BPK; KPK). Kajian akademik tentang fraud dan implementasi laporan keuangan memperlihatkan bahwa perbaikan kualitas pelaporan dan audit dapat menurunkan peluang terjadinya korupsi investasi dengan cara memperjelas alur pertanggungjawaban dan memudahkan deteksi anomali (Indriani et al., 2024; Nasirwan et al., 2024). Selain itu, penelitian tentang mekanisme pengawasan OJK dan fungsi pengawasan eksternal menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pengawas, auditor, dan aparat penegak hukum agar proses remediasi berjalan efektif (Sari et al., 2023; OJK, 2022). Implikasi praktisnya, audit yang robust harus dilengkapi prosedur investigatif, teknik forensik akuntansi, dan jalur whistleblowing yang melindungi pelapor sehingga penyimpangan dapat diungkap lebih dini (Setiawan & Sari, 2024; Audithink).

Penelitian terdahulu tentang audit operasional dan pengendalian internal menegaskan bahwa kombinasi audit berkala dan audit khusus pada area investasi akan memperkecil celah kecurangan, terutama bila auditor memiliki akses untuk melakukan verifikasi substansial pada pihak ketiga dan instrumen investasi yang kompleks (Prameswari, 2023; Eko & Fadhillah, 2026). Kajian politik hukum dan rekonstruksi peran legal audit dalam menindak tindak pidana korupsi pada BUMN menempatkan audit sebagai elemen bukti administratif penting yang mendukung proses pidana ekonomi, sehingga metodologi audit forensik perlu terus dikembangkan (Putra, 2023). Di tingkat praktis, auditor dituntut tidak hanya memahami angka, tetapi juga model bisnis manajer investasi, struktur afiliasi, dan insentif ekonomi yang mendorong perilaku oportunistik di pasar modal (Indriani et al., 2024; Hutagaol et al., 2024). Penelitian ini akan menelaah aspek metodologis audit yang terbukti efektif dalam mendeteksi penyimpangan investasi serta hambatan implementasinya pada kedua entitas studi.

Kerangka konseptual yang digunakan menggabungkan teori dasar fraud, prinsip audit investigatif, dan pendekatan tata kelola korporat untuk menganalisis bagaimana penyimpangan investasi dapat terjadi dan bagaimana audit dapat meresponsnya secara sistematis (Nasirwan et al., 2024; Setiawan & Sari, 2024). Studi empiris pada Jiwasraya dan Taspen menjadi medan uji untuk mengidentifikasi pola penyimpangan investasi, peran auditor internal dan eksternal, serta efektivitas rekomendasi audit terhadap perbaikan kontrol dan pemulihan aset (Indriani et al., 2024; Hutagaol et al., 2024). Literatur yang membahas peran OJK serta panduan pengawasan risiko investasi memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menilai kecukupan kebijakan dan praktik pengawasan dalam konteks temuan audit (OJK, 2022; Sari et al., 2023). Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang bersifat praktis dan kebijakan untuk memperkuat fungsi audit dalam mencegah dan mengungkap penyimpangan investasi di perusahaan asuransi dan dana pensiun negara.

Audit yang independen, berteknik forensik, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum merupakan prasyarat untuk mereduksi risiko penyimpangan investasi di entitas publik. Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan untuk merinci peran audit dalam fase pencegahan, deteksi, dan remediasi kerugian serta menguji bagaimana rekomendasi audit diimplementasikan oleh manajemen dan regulator pasca-temuan (Putra, 2023; Indriani et al., 2024). Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi kebijakan berupa peningkatan standar audit, perbaikan pengendalian internal, dan penguatan koordinasi antar lembaga pengawas untuk melindungi aset publik dan hak peserta. Penulisan selanjutnya akan menyajikan metode penelitian, analisis data, dan rekomendasi kebijakan yang rinci berdasarkan temuan lapangan dan review dokumenter.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis komparatif, yang difokuskan pada dua studi kasus utama, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan, memahami, dan membandingkan pola penyimpangan investasi, efektivitas audit internal maupun eksternal, serta kelemahan pengendalian internal pada kedua lembaga asuransi BUMN tersebut. Penelitian ini menelaah secara mendalam isi, struktur, dan temuan dari dokumen dan publikasi terkait guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya fraud dan kegagalan mekanisme audit sebagai sistem deteksi dini.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka. Sumber data mencakup artikel ilmiah, laporan hasil audit dari BPK dan KPK, publikasi resmi OJK, berita kredibel, serta literatur akademik yang relevan dengan tata kelola, audit, dan

manajemen risiko investasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian dianalisis secara tematik guna menemukan pola kesamaan dan perbedaan antara kasus Jiwasraya dan Taspen, serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat diterapkan pada lembaga asuransi milik negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Peran Audit Internal dalam Mendeteksi Penyimpangan Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya

Audit internal memiliki fungsi strategis dalam menilai efektivitas pengendalian risiko investasi, sehingga kualitas proses pengawasan menentukan seberapa cepat penyimpangan dapat teridentifikasi dalam struktur keuangan Jiwasraya (Prameswari, 2023). Kelemahan struktural dalam unit audit menyebabkan berbagai transaksi berisiko tinggi tidak pernah masuk dalam daftar evaluasi prioritas, meskipun eksposur kerugiannya terus meningkat setiap tahun (Ariani et al., 2023). Situasi ini diperburuk oleh lemahnya independensi auditor internal yang pada beberapa periode bekerja di bawah tekanan manajerial yang kuat, sehingga sejumlah rekomendasi audit tidak pernah ditindaklanjuti secara memadai (Djamil, 2023). Ketidakmampuan sistem audit internal dalam memberikan peringatan dini akhirnya mendorong terjadinya akumulasi kerugian investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah dalam laporan pemerintah.

Keterbatasan audit internal pada Jiwasraya sangat tampak pada absennya penilaian menyeluruh terhadap instrumen investasi gagal bayar yang secara konsisten menunjukkan pola risiko tinggi sejak 2015 (Setiawan & Sari, 2024). Auditor internal tidak membangun matriks risiko yang memadai untuk memetakan anomali tingkat pengembalian dibandingkan profil fundamental aset, sehingga keputusan pembelian saham gorengan tetap berlangsung tanpa filter pengendalian yang memadai (Eko & Fadhillah, 2026). Keadaan ini menggambarkan bagaimana fungsi audit kehilangan perannya sebagai sistem pertahanan pertama dalam pengelolaan investasi yang sehat (Zai et al., 2024). Kerentanan tersebut turut berkontribusi pada gagalnya perusahaan mempertahankan stabilitas portofolio investasi:

Tabel 1. Ringkasan Temuan BPK terhadap Investasi Jiwasraya (LHP Investigatif 2020)

Kategori Temuan	Nilai Penyimpangan (Rp Triliun)	Percentase Portofolio Terdampak	Keterangan
Saham Berisiko Tinggi	4,04	22%	Tidak sesuai pedoman investasi
Reksa Dana Tidak Wajar	12,4	64%	Benturan kepentingan manajer investasi
Penempatan Aset Tidak Likuid	2,78	14%	Tidak melalui uji kelayakan

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas PT Asuransi Jiwasraya, 2020

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penyimpangan berasal dari reksa dana dengan pola transaksi tidak wajar yang seharusnya menjadi prioritas pemeriksaan audit internal sejak awal periode investasi (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Auditor internal tidak menuntut transparansi penuh dari manajer investasi serta tidak melakukan cross-check memadai terhadap underlying transaction yang digunakan sebagai dasar valuasi (Sukandani et al., 2025). Situasi ini menggambarkan bagaimana sistem pengawasan internal gagal menjalankan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi tata kelola perusahaan sektor keuangan (Arda, 2024). Kelemahan tersebut memicu keputusan investasi yang tidak rasional dan tidak berbasis kajian risiko objektif.

Faktor lemahnya skeptisme profesional auditor internal turut mempengaruhi rendahnya kualitas proses pemeriksaan pada area investasi berisiko tinggi yang semestinya menjadi fokus pemantauan berkelanjutan (Zulkarnain & Candra, 2025). Auditor hanya menilai transaksi berdasarkan dokumen administratif tanpa menggali informasi pasar yang mampu menunjukkan adanya penyesatan harga oleh pihak manajer investasi. Kondisi ini mempersempit ruang deteksi dini karena auditor bekerja dalam lingkar informasi yang sudah disusun untuk tidak memperlihatkan anomal signifikan (Lina et al.,

2022). Ketika pasar mulai menunjukkan guncangan, auditor tidak memiliki basis analisis yang kuat untuk mengeluarkan rekomendasi korektif.

Pemeriksaan internal juga tidak memanfaatkan teknik audit berbasis risiko secara optimal, padahal karakteristik investasi Jiwasraya menunjukkan ekspansi agresif pada aset non-likuid dan instrumen berisiko tinggi (Ariani et al., 2023). Ketiadaan analisis tren portofolio membuat pola pergeseran alokasi investasi tidak pernah diidentifikasi sebagai sinyal awal terjadinya penyimpangan. Audit internal hanya fokus pada kesesuaian administratif, sehingga aspek substansi ekonomi transaksi menjadi terabaikan dalam proses penilaian (Prameswari, 2023). Kekosongan inilah yang menciptakan ruang besar bagi manajemen untuk merekayasa kinerja investasi:

Tabel 2. Proporsi Portofolio Jiwasraya 2014-2018 (Data LK Jiwasraya, Kemenkeu)

Tahun	Saham (Berisiko Tinggi)	Reksa Dana	Surat Utang	Aset Lain
2014	12%	38%	44%	6%
2015	18%	46%	30%	6%
2016	22%	51%	22%	5%
2017	26%	56%	14%	4%
2018	28%	59%	10%	3%

Sumber: Laporan Keuangan Jiwasraya yang Disetor ke Kemenkeu

Perubahan komposisi portofolio dalam tabel menunjukkan peningkatan signifikan pada porsi saham berisiko tinggi dan reksa dana agresif, suatu gejala yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari audit internal (Zai et al., 2024). Namun tidak ada mekanisme audit berbasis early warning system yang memantau anomali kenaikan ekspansi investasi pada instrumen berisiko tersebut. Auditor internal lebih banyak bekerja secara reaktif setelah kerugian terjadi, bukan secara proaktif untuk mencegah penumpukan risiko investasional (Setiawan & Sari, 2024). Ketiadaan mekanisme proaktif ini memutus fungsi audit sebagai penjaga stabilitas investasi. Indikasi manipulasi valuasi juga tidak terdeteksi karena proses audit internal tidak melibatkan penilaian independen terhadap harga pasar aset yang digunakan sebagai dasar pelaporan investasi (Djamil, 2023). Auditor hanya menerima dokumen dari pihak manajemen tanpa membandingkannya dengan harga pasar yang tercatat pada bursa atau sumber informasi eksternal lain yang kredibel (Arda, 2024). Situasi ini membuka peluang besar bagi pihak tertentu untuk mengatur nilai portofolio agar tampak sehat padahal kondisi pasar menunjukkan penurunan signifikan (Sukandani et al., 2025). Hal tersebut menegaskan bahwa integritas proses audit sangat bergantung pada keberanian auditor untuk mempertanyakan kewajaran angka yang disajikan.

Audit internal pada Jiwasraya juga terhambat oleh ketiadaan dokumentasi audit yang memadai, sehingga banyak proses pengambilan keputusan investasi tidak memiliki jejak pemeriksaan yang jelas (Liniarti, 2024). Minimnya dokumentasi membuat proses audit gagal membangun kronologi evaluasi yang utuh saat penyimpangan mulai terungkap. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar auditing yang mengharuskan dokumentasi lengkap sebagai dasar opini dan rekomendasi audit (Zulkarnain & Candra, 2025). Kelemahan dokumentasi akhirnya memperlambat proses penyelidikan dan menurunkan kualitas penilaian risiko secara menyeluruh.

Struktur audit internal perusahaan juga tidak didukung oleh kompetensi khusus dalam analisis instrumen keuangan modern, sehingga kemampuan identifikasi risiko pasar sangat terbatas (Prameswari, 2023). Kekurangan kompetensi ini menyebabkan laporan audit tidak mampu mendeteksi pola layering transaksi, pengalihan dana, maupun manipulasi NAV dalam reksa dana tertentu (Eko & Fadhillah, 2026). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan gagal menempatkan auditor dengan kemampuan teknis memadai untuk menangani kompleksitas investasi yang dijalankan. Banyak temuan penting baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan eksternal oleh BPK.

Kelemahan menyeluruh audit internal Jiwasraya mempertegas pentingnya restrukturisasi fungsi audit agar memiliki independensi, kompetensi, dan otoritas yang cukup untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap instrumen investasi (Ariani et al., 2023). Reformasi tata kelola perusahaan menjadi kunci utama agar audit internal tidak lagi menjadi pelengkap administratif, melainkan mekanisme kritis yang melindungi perusahaan dari risiko investasi tidak wajar (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Evaluasi menyeluruh harus mencakup perbaikan standar audit, peningkatan kualitas

pengawasan, dan integrasi data yang memungkinkan auditor memantau anomali secara real time (Sukandani et al., 2025). Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa penyimpangan besar seperti kasus Jiwasraya tidak kembali terulang.

Peran Audit Eksternal dan Regulasi dalam Mengungkap Penyimpangan Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen

Audit eksternal berperan penting dalam memberikan penilaian independen terhadap kewajaran laporan keuangan, sehingga kehadirannya menjadi instrumen objektif yang dapat mengungkap penyimpangan investasi pada dua perusahaan pengelola dana besar seperti Jiwasraya dan Taspen (Arda, 2024). Proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal mengungkap adanya ketidaksesuaian signifikan terkait penempatan investasi yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh regulasi keuangan negara (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Evaluasi auditor eksternal menunjukkan bahwa Jiwasraya menempatkan proporsi investasi secara agresif pada instrumen berisiko tinggi yang tidak didukung oleh analisis risiko memadai (Sukandani et al., 2025). Penilaian independen ini memberikan dasar kuat bagi regulator untuk melakukan investigasi lebih dalam terhadap pola pengelolaan investasi yang menyimpang.

Taspen sebagai penyelenggara dana pensiun juga tidak luput dari risiko penyimpangan investasi, meskipun skalanya tidak sedrastis Jiwasraya, sehingga audit eksternal tetap diperlukan untuk memastikan bahwa dana pensiun ASN dikelola secara akuntabel (Prameswari, 2023). Evaluasi auditor menunjukkan adanya beberapa instrumen investasi yang menghasilkan return di bawah standar pasar dan tidak memiliki justifikasi ekonomi yang kuat, sehingga mengindikasikan lemahnya proses analisis sebelum keputusan penempatan dana dilakukan (Setiawan & Sari, 2024). Walaupun Taspen masih mempertahankan stabilitas portofolionya, audit eksternal menemukan indikasi inkonsistensi dalam penerapan pedoman investasi yang ditetapkan regulator (Lina et al., 2022). Kondisi ini mempertegas bahwa peran audit eksternal menjadi lapisan pengawasan kedua yang sangat penting dalam melindungi aset negara:

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Investasi Taspen (LHP BPK 2022)

Jenis Investasi	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Return Aktual	Return Benchmark	Catatan BPK
Surat Utang Pemerintah	47,2	6,1%	6,0%	Sesuai standar
Obligasi Korporasi	26,3	5,4%	6,2%	Kurang menguntungkan
Saham	15,1	3,7%	5,4%	Risiko tinggi, tidak dijelaskan
Reksadana	22,4	4,2%	4,8%	Beberapa MI tidak transparan

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Taspen 2022

Data dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara return aktual dan benchmark khususnya pada instrumen saham dan obligasi korporasi, suatu pola yang seharusnya dipertanyakan oleh manajemen maupun auditor eksternal lebih awal. Ketidaksesuaian return ini menunjukkan bahwa penempatan investasi Taspen pada periode tersebut kurang mengikuti prinsip optimalisasi portofolio dan belum mencerminkan manajemen risiko yang kuat (Zulkarnain & Candra, 2025). Kondisi demikian memberikan dasar bagi regulator untuk memperkuat standar pengelolaan investasi dana pensiun agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada keberlanjutan program jaminan sosial. Evaluasi BPK mempertegas pentingnya keterbukaan informasi dari manajer investasi agar auditor dapat melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Keterlibatan OJK sebagai regulator memperkuat fungsi audit eksternal karena hasil pemeriksaan auditor menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menetapkan sanksi, pembatasan, atau penyesuaian pedoman investasi bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Hasil audit eksternal terhadap Jiwasraya menjadi bukti penting yang mendorong OJK memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang cenderung menempatkan dana secara spekulatif. Proses

koordinasi antara auditor eksternal dan regulator memberikan sinyal yang kuat bahwa tata kelola investasi harus dibangun berdasarkan integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen (Sukandani et al., 2025). Kerja sama tersebut memperkuat mekanisme pengawasan publik agar penyimpangan tidak berulang pada perusahaan pengelola dana besar.

Audit eksternal terhadap Jiwasraya juga berhasil mengidentifikasi pola window dressing yang telah berlangsung bertahun-tahun, terutama pada instrumen reksa dana yang nilainya direkayasa oleh manajer investasi tertentu dengan melibatkan perusahaan afiliasi. Auditor menemukan bahwa nilai aset dalam beberapa produk reksa dana tidak mencerminkan kondisi pasar, sehingga menimbulkan distorsi substansial pada laporan keuangan perusahaan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa independensi auditor eksternal memberikan kontribusi besar dalam membuka praktik manipulasi yang tidak dapat diungkap oleh audit internal (Djamil, 2023). Temuan ini menjadi pemicu bagi BPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap sistem investasi perusahaan.

Audit eksternal mampu mengidentifikasi konflik kepentingan antara manajer investasi dan pihak internal Jiwasraya, suatu isu yang tidak pernah muncul dalam laporan audit internal meskipun transaksi telah berjalan selama bertahun-tahun. Fakta ini menggambarkan pentingnya auditor eksternal yang memiliki independensi dan akses data yang lebih luas dibandingkan auditor internal yang bekerja di bawah tekanan struktur organisasi. Perbedaan temuan tersebut memberikan fondasi bagi regulator untuk melakukan pemberian sanksi.

Regulator menindaklanjuti temuan audit eksternal melalui peningkatan ketentuan mengenai penempatan investasi, termasuk penerapan batasan alokasi untuk instrumen berisiko tinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan asuransi (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Penguatan regulasi ini menjadi respon terhadap kerentanan sistem investasi Jiwasraya yang terlalu agresif pada saham dan reksa dana, sehingga tidak ada keseimbangan portofolio yang melindungi perusahaan dari risiko volatilitas pasar (Zai et al., 2024). Penetapan pedoman investasi baru bertujuan memastikan bahwa keputusan investasi didasarkan pada analisis risiko objektif, bukan pada relasi bisnis yang tidak sehat antara manajer investasi dan pihak internal perusahaan. Tindakan tersebut memperkuat kerangka tata kelola investasi pada industri keuangan nasional.

Audit eksternal pada Taspen juga memberikan masukan penting terkait perlunya diversifikasi portofolio yang lebih optimal untuk meningkatkan rasio imbal hasil terhadap risiko, terutama karena sebagian aset cenderung menghasilkan return rendah dibandingkan benchmark pasar. Auditor mencatat bahwa Taspen perlu meningkatkan analisis kualitatif atas kinerja manajer investasi agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih kompetitif dan selaras dengan prinsip kehati-hatian. Temuan ini menjadi dasar perumusan kebijakan internal Taspen untuk memperketat proses seleksi manajer investasi serta menerapkan evaluasi periodik berbasis kinerja yang dapat diukur secara objektif (Prameswari, 2023). Upaya ini bertujuan menjaga keberlanjutan dana pensiun ASN yang harus dikelola dengan standar akuntabilitas tinggi.

Temuan audit eksternal terhadap Jiwasraya dan Taspen menunjukkan bahwa penguatan regulasi investasi perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas auditor serta integrasi sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi data analytics untuk mendekripsi anomali secara real time (Ariani et al., 2023). Penggunaan teknologi audit modern memungkinkan analisis pola transaksi yang lebih mendalam sehingga potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sebelum dampaknya meluas ke seluruh portofolio (Sukandani et al., 2025). Pendekatan ini memberikan keuntungan signifikan bagi regulator dan auditor dalam memantau kecurangan yang semakin kompleks pada industri investasi keuangan. Inovasi pengawasan menjadi elemen penting bagi stabilitas sektor keuangan yang mengelola dana publik berskala besar.

Peran audit eksternal terbukti krusial dalam mengungkap berbagai praktik penyimpangan investasi pada Jiwasraya dan Taspen melalui penilaian independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan (Arda, 2024). Temuan auditor eksternal memberikan fondasi kuat bagi regulator untuk membenahi pedoman investasi dan memperketat tata kelola perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan sistemik yang merugikan negara. Analisis auditor juga memperlihatkan perlunya sinergi antara audit internal, audit eksternal, dan regulator agar pengawasan investasi dapat dilakukan secara berlapis dan saling melengkapi. Perbaikan sistemik ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana investasi nasional.

Reformasi Sistem Audit dan Strategi Pencegahan Penyimpangan Investasi ke Depan

Reformasi sistem audit pada lembaga keuangan seperti PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen menjadi landasan utama untuk mencegah terulangnya pola penyimpangan investasi yang merugikan negara dan masyarakat sebagaimana teridentifikasi dalam laporan investigatif BPK RI yang menyoroti kegagalan mekanisme pengawasan internal pada periode 2014-2018 (BPK RI, 2020). Penguatan proses audit diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan investasi melewati prosedur verifikasi yang ketat, terutama pada instrumen berisiko tinggi yang memerlukan uji kelayakan mendalam. Auditor internal dituntut memiliki kemampuan analitis yang memadai agar dapat mengidentifikasi pola transaksi tidak lazim yang dapat menjadi indikator awal terjadinya moral hazard. Prinsip audit modern menekankan perlunya auditor berperan sebagai mitra strategis pengambilan keputusan, bukan sekadar pemeriksa kepatuhan teknis.

Penguatan kapasitas auditor internal menjadi fokus transformasi karena pada kasus Jiwasraya ditemukan bahwa auditor tidak memiliki independensi penuh ketika mengidentifikasi penyimpangan investasi yang dilakukan manajemen puncak (OJK, 2020). Reformasi diarahkan pada penataan ulang struktur pelaporan auditor internal agar posisi mereka tidak berada di bawah unit yang memiliki konflik kepentingan terhadap aktivitas investasi. Model pelaporan yang langsung kepada dewan komisaris dan komite audit dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat integritas fungsi pengawasan. Mekanisme ini tidak hanya berlaku bagi Jiwasraya, namun juga diterapkan pada Taspen untuk memastikan konsistensi standar tata kelola antar-BUMN pengelola dana jangka panjang.

Teknik audit berbasis risiko menjadi fondasi pembaruan sistem audit karena mampu mengarahkan fokus pengawasan pada area dengan potensi kerugian tertinggi, bukan pada prosedur administratif rutin yang kerap menyita sumber daya namun tidak memberikan gambaran risiko yang sebenarnya (IIA, 2021). Dalam praktik di industri asuransi global, audit berbasis risiko terbukti efektif dalam mendeteksi anomali pasar dan pola pengalokasian aset yang menyimpang dari kebijakan investasi perusahaan. Penerapan pendekatan ini mendorong auditor untuk tetap selangkah lebih maju dibanding manajemen, terutama ketika perusahaan mulai memperluas portofolio ke instrumen non-tradisional. Pengalaman Jiwasraya menunjukkan bahwa absennya risk-based auditing berkontribusi pada keterlambatan mendeteksi penyimpangan yang sudah terjadi secara berulang selama bertahun-tahun.

Pemanfaatan teknologi audit digital menjadi strategi modern yang semakin relevan dalam reformasi sistem pengawasan karena transaksi keuangan kini berlangsung dengan kecepatan tinggi dan kompleksitas besar yang sulit ditangani secara manual (OJK, 2021). Teknologi analitik memungkinkan auditor memantau pola transaksi secara real-time sekaligus mengidentifikasi anomali berbasis algoritma yang dirancang mendeteksi red flags. Pada perusahaan seperti Taspen yang memiliki volume transaksi portofolio tinggi, penggunaan audit digital berpotensi menekan risiko manipulasi data dan memperkuat jejak audit elektronik. Transformasi teknologi ini harus diikuti peningkatan kompetensi auditor agar mereka mampu mengoperasikan instrumen analitik secara efektif dan aman.

Peningkatan efektivitas audit juga membutuhkan standar kompetensi yang lebih ketat terutama dalam bidang analisis risiko, teknik valuasi instrumen keuangan, serta pemahaman mendalam tentang dinamika pasar modal yang memengaruhi nilai portofolio investasi. Auditor yang kurang memahami karakter risiko instrumen non-likuid seperti saham gorengan akan kesulitan menilai kebenaran keputusan investasi sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya ketika perusahaan menempatkan dana dalam instrumen berisiko tinggi tanpa justifikasi memadai (Tanjung, 2022). Penetapan standar kompetensi minimum harus disertai pelatihan berkala dan sertifikasi profesional yang memastikan auditor memegang keahlian teknis yang relevan dengan perkembangan industri. Penguatan kompetensi ini menjadi kebutuhan mendesak karena auditor bukan hanya memeriksa, tetapi juga menganalisis kecenderungan risiko jangka panjang.

Reformasi sistem audit juga menekankan perlunya independensi eksternal melalui keterlibatan auditor eksternal yang memiliki reputasi dan pengalaman cukup untuk mengaudit portofolio berskala besar seperti yang dimiliki Taspen dan Jiwasraya. Auditor eksternal berfungsi memberikan second opinion yang objektif ketika auditor internal menghadapi keterbatasan data atau potensi konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, kehadiran auditor eksternal menjadi penentu terungkapnya potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi oleh mekanisme internal karena adanya tekanan organisasi terhadap auditor internal (Wibowo, 2020). Sinergi antara audit internal dan eksternal memungkinkan perusahaan membangun sistem pengawasan berlapis yang lebih adaptif terhadap risiko strategis.

Strategi pencegahan penyimpangan investasi ke depan juga harus berorientasi pada perbaikan tata kelola melalui penerapan three lines model yang memisahkan fungsi bisnis, pengawasan risiko, dan audit internal secara jelas berdasarkan standar internasional. Ketidaktegasan pembagian fungsi tersebut pada Jiwasraya menjadikan proses pengambilan keputusan investasi berpotensi bias karena fungsi risiko tidak ditempatkan sebagai filter utama. Penerapan three lines model menempatkan audit sebagai lapisan pertahanan terakhir yang menguji efektivitas pengendalian pada dua lapisan sebelumnya. Model ini diakui meningkatkan disiplin tata kelola karena setiap penyimpangan kecil dapat teridentifikasi sebelum berkembang menjadi risiko sistemik.

Aspek integritas menjadi bagian krusial dalam reformasi audit karena seluruh sistem pengawasan akan kehilangan fungsinya ketika auditor atau pejabat pengambil keputusan tidak memiliki standar etika yang kuat. Kasus Jiwasraya memperlihatkan bahwa keberadaan prosedur formal tidak berarti apa-apa ketika pejabat internal tidak menunjukkan kepatuhan etis dalam menjalankan pengawasan (BPK RI, 2020). Penguatan kode etik audit dan kewajiban pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) menjadi instrumen yang membantu mencegah kemungkinan praktik kolusi dalam proses pengawasan investasi. Pengelolaan dana publik memerlukan etika yang tidak hanya tertulis, tetapi juga diinternalisasi dalam budaya organisasi.

Strategi pencegahan penyimpangan investasi ke depan harus memperkuat integrasi antara sistem audit, manajemen risiko, dan pengawasan regulator sebagai satu ekosistem yang saling menguatkan. Keterlambatan regulator dalam mendeteksi penyimpangan pada Jiwasraya menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih cepat dan lebih rinci dari perusahaan kepada OJK agar risiko dapat ditangani lebih awal (OJK, 2020). Integrasi data antara perusahaan asuransi dengan regulator dapat mempermudah identifikasi pola investasi berisiko berulang yang sebelumnya sulit dideteksi. Sistem pelaporan modern harus memungkinkan pengawasan berbasis data yang terhubung secara langsung dengan instrumen analitik regulator.

Reformasi sistem audit dan strategi pencegahan penyimpangan investasi pada industri asuransi BUMN menjadi pondasi penting untuk memperkuat stabilitas keuangan nasional dan mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus Jiwasraya yang mengguncang industri asuransi domestik. Pembaruan sistem audit yang berbasis risiko, digital, independen, dan didukung budaya etis yang kuat menjadi prasyarat utama agar pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan. Taspen dan Jiwasraya menjadi contoh bahwa penguatan fungsi audit tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan transformasi kelembagaan menyeluruh yang mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, struktur organisasi, dan pengawasan regulator. Pembelajaran dari dua kasus tersebut memberikan pedoman berharga untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam mencegah penyimpangan investasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola di seluruh BUMN sektor keuangan.

KESIMPULAN

Audit internal pada PT Asuransi Jiwasraya terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif akibat lemahnya independensi, kompetensi, dan penerapan teknik audit berbasis risiko. Berbagai penyimpangan investasi bernilai besar tidak terdeteksi karena auditor internal hanya fokus pada pemeriksaan administratif tanpa melakukan verifikasi substantif terhadap instrumen berisiko tinggi, khususnya saham gorengan dan reksa dana tidak wajar. Tidak adanya sistem peringatan dini, kurangnya dokumentasi, serta ketergantungan pada data manajemen memperkuat kerentanan pengawasan, sehingga akumulasi kerugian mencapai puluhan triliun rupiah sebelum terungkap oleh pemeriksaan eksternal. Audit eksternal melalui BPK berhasil mengidentifikasi berbagai penyimpangan yang tidak mampu diungkap audit internal, termasuk ketidakwajaran valuasi aset, konflik kepentingan manajer investasi, dan penempatan dana pada instrumen berisiko yang tidak sesuai pedoman. Temuan-temuan ini memberikan dasar kuat bagi regulator untuk memperketat pedoman investasi dan meningkatkan standar tata kelola pada Jiwasraya maupun Taspen. Keseluruhan analisis menunjukkan pentingnya reformasi sistem audit yang mencakup peningkatan independensi, kompetensi teknis, dan pemanfaatan teknologi audit modern agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi pada perusahaan pengelola dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arda, D. P. (2024). Peran Akuntan Publik Dalam Penerapan Good Governance Di Pasar Modal (Tinjauan Standar Audit). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 4(1), 12-24. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v4i1.4087>
- Ariani, M., Slamet, B., Rachmawati, R., Hafiizh, A., & Silviana, S. (2023). *INTERNAL AUDIT: Pengantar dan Penerapan Audit Internal Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Audithink. (t.t.). Audit Eksternal adalah: Pengertian, Tujuan, dan Prosesnya. Audithink Blog.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jakarta: BPK.
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164-177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394964>
- Eko, N. A. T., & Fadhillah, J. (2026). Analisis Peran Audit Siklus Penjualan Dan Pengihan Dalam Mengidentifikasi Risiko Kecurangan (Frud): Studi Kasus Pada Pt Indofarma Tbk. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 11(04), 256-271. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.8324>
- Hutagaol, A., Saragih, J. R. S., Pratiwi, A., & Purba, B. (2024). Tindak Pidana Pasar Modal Terkait Korupsi Investasi Fiktif Studi Kasus Pada PT. Taspen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6985-7001. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.12487>
- Indriani, R., Harmen, H., Manurung, I. S., Sikumbang, R. Z., Pratiwi, D. M., Satria, M. R., ... & Maulana, A. K. (2024). Mengoptimalkan Pengimplementasian Laporan Keuangan untuk Mencegah terjadinya Korupsi: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1126-1139. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.271>
- Lina, W. R., Agustiawan, A., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pergantian Auditor, Komite Audit, Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa Dan Investasi Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2017–2021). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 299-322. <https://doi.org/10.54951/sintama.v2i3.387>
- Liniarti, S. (2024). Buku Ajar Auditing II. Jawa Barat Widina Media Utama
- Nasirwan, N., Desnia, D., Putri, N. A., & Wahyuni, S. S. (2024). Kajian Teoritis: Mendalami Pemahaman Kasus Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) dengan Pendekatan Teori Dasar Fraud. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1274-1283. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.258>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2022). Panduan Pengawasan Risiko Investasi pada Perusahaan Asuransi. Jakarta: OJK.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Prameswari, A. H. (2023). *Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pelayanan Penyaluran dana Pensiunpegawai Negeri Sipil* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Putra, I. S. (2023). *Rekonstruksi Politik Hukum Pidana tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai Ius Constituendum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sari, M. P., Rafsanjani, A., Fatwa, A. M. J., Kharisma, N. A., & Rifqi, M. J. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-16. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2598>
- Setiawan, F. W., & Sari, N. (2024). Audit investigasi dan whistleblowing terhadap pengungkapan fraud laporan keuangan dengan kode etik sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(1), 135-148. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6411>
- Sukandani, Y., Deviana, M., & Cahyani, Y. D. (2025). Peran Kualitas Audit Dan Transparansi Keuangan Dalam Mendorong Efisiensi Investasi Di Sektor Strategis Indonesia. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(7), 53-64. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i7.608>

- Tita Novitasari, S. H. (2025). *Buku Belajar Dari Asabri: Model Ideal Pengawasan Hukum Terhadap Asuransi Milik Negara*. Penerbit Widina.
- Zai, S. N. P., Sunardi, S., Cicilia, O., Khaddafi, M., Handayani, C. D., Pranita, F. L., ... & Fonataba, N. A. (2024). *Pengantar Auditing*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Zulkarnain, N., & Candra, H. (2025). Dinamika Pasar Uang Dan Peran Skeptisisme Profesional Akuntan dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 262-270.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1339>